

10 Bulan Laporan Mengendap di Polres Kota Pematang Siantar, Korban Penipuan dan Penggelapan Tuntut Keadilan

Karmel - GANTIANGMUDIAKUTARA.GO.WEB.ID

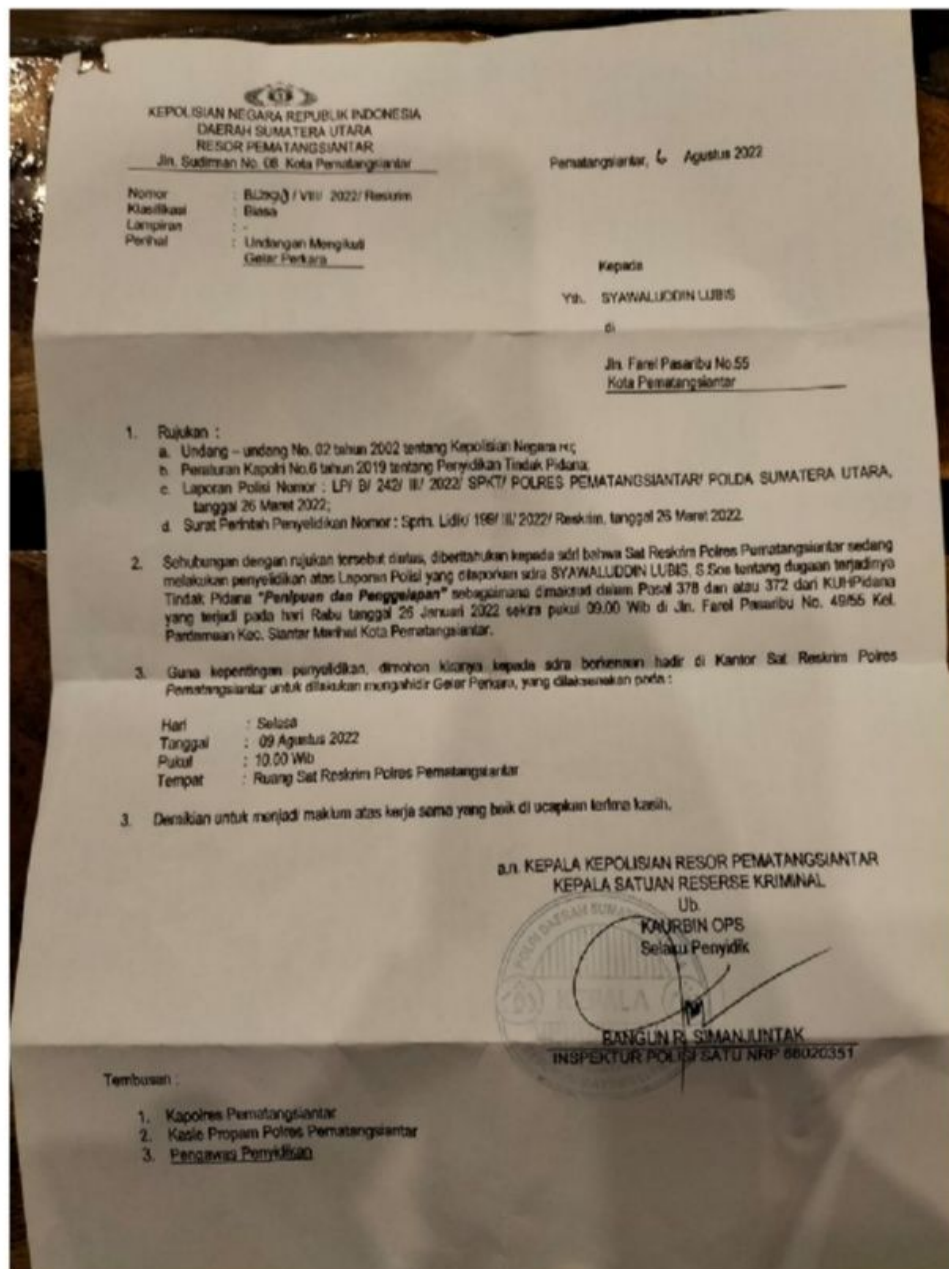
Dec 8, 2022 - 21:40



Keterangan Photo : Mako Polres Kota Pematang Siantar

PEMATANG SIANTAR - Laporan pengaduan perkara penipuan dan penggelapan kepada pihak Satreskrim Polres Pematang Siantar yang dialami korban, berinisial SL (45) menetap di jalan Farel Pasaribu, Kelurahan Pardamean, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar.

Pasalnya, hingga saat ini hampir 10 bulan lamanya berproses, Laporan Polisi bernomor : LP / B / 242 / III / 2022 / SPKT - Polres Pematang Siantar / Polda Sumatera Utara, tertanggal 26 Maret 2022 yang lalu, dengan terlapornya, berinisial NH, IH, BRB dan HH, terkesan jalan di tempat.



Hal ini diungkapkan, Roy Yanto Simangunsong selaku penasehat hukum korban kepada jurnalis indonesiasatu.co.id dalam siaran persnya, melalui pesan percakapan selular, Kamis (08/12/2022) sekira pukul 14.16 WIB.

"Klien kami, SL mengalami kerugian material sebesar Rp 1,7 Miliar akibat penipuan dan penggelapan dilakukan ke empat terlapor," sebut SL melalui Tim Advocadnya.

Selanjutnya, Advocad Roy Yanto Simangunsong menjelaskan, kasus dugaan penipuan dan penggelapan ini berawal dari oknum NH beserta rekannya memberikan surat kuasa kepada korban SL dalam rangka proses jual beli tanah.



"Terlapor secara sepihak membatalkan surat kuasa atas jual-beli tanah seluas 108 Rante di Huta I, Nagori Silau Manik, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun," jelas Advocad Roy.

Menurut Advocad Roy lebih lanjut menerangkan, ke empat terlapor diketahui warga jalan Laguboti, Kelurahan Siantar Marihat, Pematang Siantar dan kerugian meterial yang dialami kliennya mencapai Rp 1,7 Miliar selama kurun waktu SL memegang surat kuasa dari terlapor.

"Ada rincian cicilan pembelian tanah, pembayaran alat berat dan membayar gaji pekerja serta semua bukti berupa transaksi pembayaran secara bertahap atau rincian kerugian telah diserahkan ke pihak Polda Sumut," kata Roy Simangunsong.

Pematangsiantar, 20 Oktober 2022

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Bundel
Perihal : Perlindungan Hukum An SYAWALUDDIN LUBIS, S.SOS

Kepada Yth:
KEPALA POLRES KOTA PEMATANGSIANTAR
Jl. Sudirman No.08 Kota.Pematangsiantar
Di

Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara.

yang menandatangani
STEFANUS TEBALITA, SH
SUCADIR.

Dengan Hormat,
saya yang bertandatangan dibawah ini :

SYAWALUDDIN LUBIS, S.SOS, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir Pematangsiantar 26 Agustus 1977, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, No. HP 081370324948, Alamat Jalan Farel Pasaribu NO.55, Kelurahan Pardamean, Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara;

Bahwa dengan demikian adapun dasar-dasar dan alasan-alasan kami mengajukan Perlindungan Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan perkembangan laporan saya: "**LAPORAN POLISI NOMOR: LP/8/242/III/2022/SPKT POLRES PEMATANG SIANTAR POLDA SUMATRA UTARA**" tanggal 26 Maret 2022 atas nama Pelapor **SYAWALUDDIN LUBIS, S.Sos**.
2. Bahwa saya telah menjalin perikatan dengan diberikannya surat kuasa pada tanggal 4 Juni 2018 oleh Nurdamena Harahap DKK terkait penjualan tanah milik Nurdamena Harahap, Ratna Dewi Harahap, Baginda Bachtum dan Irmawati Harahap dengan masing-masing luas tanah:
 - ± 15 Rante dengan Nomor Register 593/76/12.07.2017 atas nama Nurdamena Harahap, yang terletak di Huta I Nagori Silau Manik, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun.
 - ± 48 Rante dengan Nomor Register 593/77/12.07.2017 atas nama Ratna Dewi Harahap, yang terletak di Huta I Nagori Silau Manik, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun.
 - ± 30 Rante dengan Nomor Register 593/78/12.07.2017 atas nama Baginda Reza Bachtum, yang terletak di Huta I Nagori Silau Manik, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun.
 - ± 15 Rante dengan Nomor Register 593/79/12.07.2017 atas nama Irmawati, yang terletak di Huta I Nagori Silau Manik, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun.
3. Bahwa dengan adanya surat kuasa untuk menjual, maka saya melakukan pengerjaan pengurusan tanah dengan modal yang mencapai $\pm$ Rp. 2.000.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).
4. Bahwa terhadap tanah tersebut saya melakukan pembayaran secara bertahap kepada Nurdamena:
 - Tanggal 10 Mei 2018 sebesar Rp. 800.000.000
 - Tanggal 11 Juni 2018 sebesar Rp. 1.500.000.000
 - Tanggal 13 Juni 2018 sebesar Rp. 300.000.000
 - Tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp. 200.000.000
 - Tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 100.000.000
 - Tanggal 11 September 2018 sebesar Rp. 100.000.000
 - Tanggal 15 September 2018 sebesar Rp. 50.000.000
 - Tanggal 20 September 2018 sebesar Rp. 50.000.000

Kemudian, Advocad Roy Simangunsong membeberkan, rasa kesal dan kekecewaan yang dialami kliennya SL, akibat bobroknya kinerja dan pihak Satreskrim Polres Pematang Siantar dianggap tidak profesional menangani perkara penipuan dan penggelapan yang merugikan kliennya.

"Dari sekian lama proses yang telah dijalani, personil Satreskrim Polres Kota Pematang Siantar belum memberikan kepastian hukum terhadap laporan klien kami," beber Roy.

Advocad Roy Simangunsong menyebutkan, pihaknya sangat kecewa ketika menanyakan perkembangan kasus penipuan dan penggelapan yang dialami kliennya kepada personel Satreskrim Polres Kota Pematang Siantar.

"Jika dipertanyakan selalu memberikan jawaban "penyejuk hati" dan kejanggalan

dilakukan personel Satreskrim Polres Pematang Siantar ketika penyidiknya memanggil dan memeriksa saksi yang tidak berkaitan dengan perkara," jelas Roy.

Bahkan yang lebih parah, menurut Roy Simangunsong menambahkan, terkait penanganan laporan atas ke empat terlapor, pihak penyidik hanya memeriksa satu orang terlapor. Padahal masih ada 3 terlapor lagi yang semestinya dipanggil dan diperiksa.

"Kita tak habis pikir, hanya satu orang terlapor yang diproses tanpa hasil. Padahal, tiga orang terlapor, hingga saat ini belum juga diperiksa oleh penyidiknya," imbuh Advacad Roy.

Di akhir penyampaian, disebutkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2022 lalu, pihak penasehat hukum korban SL telah melayangkan surat resmi, mendesak pihak Polres Kota Pematang Siantar memproses perkara ini hingga korban memperoleh keadilan, tetapi kembali mengalami kekecewaan.



"Jika kasus ini belum dapat titik terang dan kliennya belum mendapatkan kepastian hukum, maka saya akan membuat laporan pengaduan ke Propam dan Wassidik Ditreskrim Polda Sumut, hingga ke Kapolri dan Presiden RI," tegas Advacad Roy Simangunsong mengakhiri.

Sementara, Kapolres Pematang Siantar AKBP Fernando menyampaikan tanggapan perihal laporan korban penipuan melalui pesan percakapan selularnya dikonfirmasi akan mengecek perihal Laporan Polisi bernomor : LP / B / 242 / III / 2022 / SPKT - Polres Pematang Siantar / Polda Sumatera Utara, tertanggal 26

Maret 2022 yang lalu.

Dalam pesan percakapan selular, Kapolres AKBP Fernando merespon penyampaian konfirmasi dan menegaskan akan mengecek perkembangannya, serta disampaikan pelapor dapat bertanya ke Satreskrim.

"Nanti dicek perkembangannya ke Reskrim. Silahkan juga pelapor, bisa datang langsung menanyakan perkembangan ke Satreskrim," tulis AKBP Fernando singkat, dalam pesan selularnya. Kamis (08/12/2022) sekira pukul 21.19 WIB.

amry.jurnalis.id